



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG

STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rincian harga mengacu pada Standar Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11).

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007 tentang Petunjuk lebih lanjut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2008 (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Harga Barang dan Jasa Daerah yang selanjutnya disingkat SHBJ Daerah adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh pengguna anggaran.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pengguna Anggaran/Barang

Pasal 2

- (1) SHBJ Daerah dipergunakan sebagai pedoman perencanaan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Tahun Anggaran 2011.
- (2) Selain SHBJ Daerah ini, yang dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan menggunakan harga pasar, harga dari pabrik, peraturan yang sepadan atau lebih tinggi dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan anggaran belanja daerah SKPD berpedoman pada DPA-SKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan harga pasar.
- (3) Apabila pada saat pelaksanaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terjadi kondisi:
 - a. Harga suatu barang yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA dan atau
 - b. Spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPA tidak diperoleh dipasar,SKPD dapat mengajukan permohonan perubahan DPA secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- (4) SKPD dalam mengajukan perubahan DPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektif dan akuntabel, serta dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain daftar harga pasar yang mewakili atau daftar harga dari pabrik dan atau peraturan yang sepadan atau lebih tinggi dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Daftar rincian SHBJ Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) SHBJ Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Kantor Perwakilan Daerah pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal di Jakarta pada kelompok barang dan jasa tertentu menyesuaikan SHBJ Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

Pasal 5

SHBJ Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2009 tentang Standar Harga Barang dan Jasa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2010.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Juni 2010

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Juni 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001